



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon. 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/122 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana RSUD Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada RSUD Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana RSUD Kabupaten Temanggung
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Agustus 2026
a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S,M.Kes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 555/122 TAHUN 2026
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun

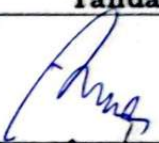
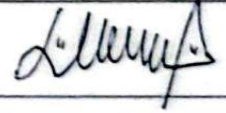
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun

		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	unaudited karena laporan tersebut belum diaudit		
C. Data Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung					
1.	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet RSUD Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ melindungi perangkat serta data	1 Tahun
2.	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ melindungi perangkat serta data	1 Tahun
3.	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ melindungi perangkat serta data	1 Tahun

		Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
D. Data Teknis RSUD Kabupaten Temanggung					
1	Rekam Medis	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 351 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Pasal 12 dan 13 Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1 Tahun
2	Data Hutang Pasien Kepada RS	- Pasal 17 Huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenkes 77 Tahun 2015 tentang Pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

3	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai kepada direksi RSUD Kabupaten Temanggung : 1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform : Whatsapp Pengaduan, Google Form Kritik Saran, Kotak Saran, maupun Email 2) Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor	- Pasal 17 Huruf A dan Huruf H Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 49 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009	1) Mengungkapk an data pribadi yang bersifat rahasia 2) Melanggar asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap	1) Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2) Perlindungan asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulka n sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap;	1 Tahun
---	---	--	---	---	---------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., M.M	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan RSUD Kabupaten Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	
2	YUSTIN	Staff Humas RSUD Kabupaten Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	SALSADILLA ARSULIYANTI	Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi	Universitas Muhammadiyah Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S,M.Kes.

NO. 1		
NO. 2		
NO. 3		
NO. 4		
NO. 5		
NO. 6		
NO. 7		
NO. 8		
NO. 9		
NO. 10		